

ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke-5 Desember 2021 (24 s.d. 30 Desember 2021)

DUGAAN KETERLIBATAN TNI AD DALAM KASUS KECELAKAAN DI NAGREG

Novianti, S.H., M.H.
Peneliti Madya/Hukum Internasional
novianti@dpr.go.id



**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**

ISU ATAU PERMASALAHAN

Kasus kecelakaan lalu lintas di Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang menewaskan Handi Harisaputra dan Salsabila menemui titik terang. Berdasar hasil penyelidikan, terduga pelaku kecelakaan merupakan oknum anggota TNI AD. Oleh karena itu, Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) melimpahkan proses penyelidikan kasus kecelakaan tersebut kepada Polisi Militer Kodam (Pomdam) III/Siliwangi). Pelimpahan proses hukum tersebut merupakan hasil koordinasi bersama TNI setelah mendapat sejumlah petunjuk terkait peristiwa kecelakaan yang jasad korbannya ditemukan di Jawa Tengah.

Kejadian kecelakaan di Nagreg bermula saat Handi Harisaputra dan Salsabila menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Nasional III, Nagreg, Kabupaten Bandung, Jabar. Keduanya berboncengan menggunakan sepeda motor dan ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Kolonel P, Kopral Satu DA, dan Kopral Dua A. Kedua korban tersebut dibuang ke Sungai Serayu, Jawa Tengah. Tindakan ketiga oknum TNI tersebut menuai reaksi luas dari masyarakat.

Atas perbuatan ketiga oknum TNI AD tersebut dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal yang dilanggar yakni Pasal 310 dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan Pasal 312 dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun. Ketiganya juga dinyatakan melanggar KUHP, antara lain Pasal 181 dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 bulan, Pasal 359 dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun, Pasal 338 dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun, dan Pasal 340 dengan ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup. Selain akan dilakukan penuntutan hukuman maksimal, Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, juga telah menginstruksikan penyidik TNI, TNI AD, serta Oditur Jenderal TNI untuk memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada ketiga oknum anggota TNI AD tersebut.

SUMBER

Media Indonesia, 26 Desember 2021; Kompas, 28 dan 29 Desember 2021; Republika, 28 Desember 2021.